LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTORAT KERJA SAMA
TAHUN 2023

DIREKTORAT KERJA SAMA
DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN KERJA SAMA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Tahun 2023.

Akuntabiltas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan *(performance indicator)*. Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik Instansi Pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektibilitas, dan produktifitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

LKIP Direktorat Kerja Sama Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Direktorat Kerja sama dalam mencapai sasaran strategis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN tahun 2020-2024, yang dilakukan dalam upaya memenuhi Visi *"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan Narkotika dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong".*

Selama tahun 2023, sasaran strategis kegiatan yang direncanakan oleh Direktorat Kerja Sama pada tahun 2023, sudah dilaksanakan dengan mencapai tingkat keberhasilan sampai dengan 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Akhirnya, kami berharap agar LKIP Direktorat Kerja Sama Tahun 2023 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Kerja Sama

Dr. R. M. Aria T. M. Wibisono

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT KERJA SAMA
TAHUN 2023

Direktorat Kerja Sama menetapkan target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri” dicapai melalui indikator kinerja yaitu persentase kerja sama yang efektif.

Keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator kinerja persentase kerja sama yang efektif dengan realisasi capaian sebesar 100%. Hasil ini sesuai target capaian yang ingin dicapai sebesar 100% sehingga persentase kerja sama yang efektif adalah 100%. Hal ini menunjukkan semakin adanya kesadaran instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri untuk bekerja sama dengan BNN melalui peran serta aktif pada kegiatan-kegiatan bidang P4GN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pencapaian program Direktorat Kerja Sama tahun 2023 didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.999.378.000,-** (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 6.830.845.686,-** (enam milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau sebesar prosentase realisasi penyerapan anggaran sebesar **97.59%** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 168.532.314,-** (rupiah) atau sebesar **2,41%.**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN LAPORAN KINERJA ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 4
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 5
D. Struktur Organisasi 6
E. Sistematika 7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 10
A. Rencana Strategis 10
B. Rencana Kinerja 12
C. Perjanjian Kinerja 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
A. Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2023 15
B. Realisasi Anggaran 33
BAB IV PENUTUP 34
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja
Data Implementasi Kerja Sama BNN
Dokumentasi Kegiatan

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur Direktorat Kerja Sama dan sistematika penulisan laporan.

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia sudah pada tingkat yang memprihatinkan dan telah menimbulkan banyak korban anak bangsa yang mati sia-sia karena menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak lepas dari pengaruh perkembangan global dan merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, tanpa batas (global) dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa) serta merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu upaya penanganannyapun harus dilakukan secara global dan komprehensif, dengan cara-cara luar biasa pula dengan mengedepankan prinsip "*common and shared responsibility*".

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan yaitu sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional bangsa. Di bidang sosial, permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak pada timbulnya kejahatan ikutan *(related crimes*) pelanggaran hukum, dan turut mempercepat berkembangnya HIV/AIDS dan hepatitis.

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh BNN bekerja sama dengan (Puslitkes UI) tahun 2016, diperoleh angka prevalensi penyalah guna narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 1,9% atau dengan kata lain 2 dari 100 orang pelajar dan mahasiswa menyalahgunakan Narkoba, sedangkan berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas

Indonesia, diperoleh angka prevalensi penyalahguna Narkoba sebesar 1,77% dari total penduduk Indonesia atau sejumlah 3.376.115 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun. Sementara itu, berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2018 Kelompok Pelajar dan Mahasiswa angka prevalensi penggunaan Narkoba di kalangan pelajar atau mahasiswa sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang, Kelompok Pekerja angka prevalensi penggunaan Narkoba di kalangan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang dari 74.030.000 orang. Dan berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2019, diperoleh angka prevalensi penyalahguna Narkoba sebesar 1,8% dari total penduduk Indonesia atau sejumlah 3.419.188 orang pada kelompok usia 15 – 64 tahun.

Sementara itu, hasil survei memperlihatkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2021 adalah sebesar 1,95% . Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15 - 64 tahun pernah memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.

Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat. Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021

diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai Narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Narkotika Nasional memegang posisi yang sangat strategis dalam menyatukan langkah untuk menggerakkan seluruh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat dengan lebih serius, aktif dan ambisius untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Upaya tersebut didukung dengan adanya kerja sama dalam negeri dengan menggandeng seluruh kementerian/lembaga terkait dan komponen masyarakat seperti sektor swasta, LSM, Ormas dan juga para pemuka agama/tokoh masyarakat serta melakukan kerja sama baik bilateral, regional, maupun internasional.

Direktorat Kerja Sama merupakan unsur pelaksana pimpinan unit eselon II di bawah Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang kerja sama, maka dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Kerja Sama melaksanakan tugas penyiapan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dengan mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan program P4GN dari seluruh unit kerja yang ada, mengkomunikasikan kebutuhan tersebut dengan mitra kerja terkait, dan memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan kerja sama.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban program kegiatan dan capaian kinerja, Direktorat Kerja Sama berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

sebagai bentuk pertanggungjawaban badan publik secara transparan dan akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
12. Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional maka kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Kerja Sama Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Direktorat Kerja Sama adalah unsur pelaksana pada Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional. Direktorat Kerja Sama dipimpin oleh Direktur dan membawahi 2 (dua) Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Kerja Sama Nasional dan Sub Direktorat Kerja Sama Regional dan Internasional.

2. Tugas Pokok

Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan
b. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

D. Struktur Organisasi

1. Direktorat Kerja Sama terdiri atas:
   a. Sub Direktorat Kerja Sama Nasional; dan
   b. Sub Direktorat Kerja Sama Regional dan Internasional.
2. Untuk memperlancar penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Kerja Sama, masing-masing Sub Direktorat mempunyai tugas sebagai berikut:

   a. Sub Direktorat Kerja Sama Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat tingkat nasional di bidang P4GN, monitoring dan evaluasi mengenai Nota Kesepahaman yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan BNN.

      Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sub Direktorat Kerja Sama Nasional menyelenggarakan fungsi :

      1) penyiapan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN;
      2) penyiapan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN; dan
      3) penyiapan monitoring dan evaluasi mengenai Nota Kesepahaman yang sudah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN.

   b. Sub Direktorat Kerja Sama Regional dan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN. Pengembangan kerja sama luar negeri meliputi penjajakan (membuat telaah/kajian) kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama dan pelaksanaan kerja sama. Kesepakatan kerja sama dituangkan dalam dokumen resmi seperti nota kesepahaman, letter of agreement, minutes of meeting, record of discussion dan dokumen lainnya yang ditandatangani oleh Kepala BNN atau atas nama Kepala BNN.

   c. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sub Direktorat Kerja Sama Regional dan Internasional menyelenggarakan fungsi :
      1) penyiapan kerja sama regional di bidang P4GN; dan
      2) penyiapan kerja sama internasional di bidang P4GN.

STRUKTUR DIREKTORAT KERJA SAMA

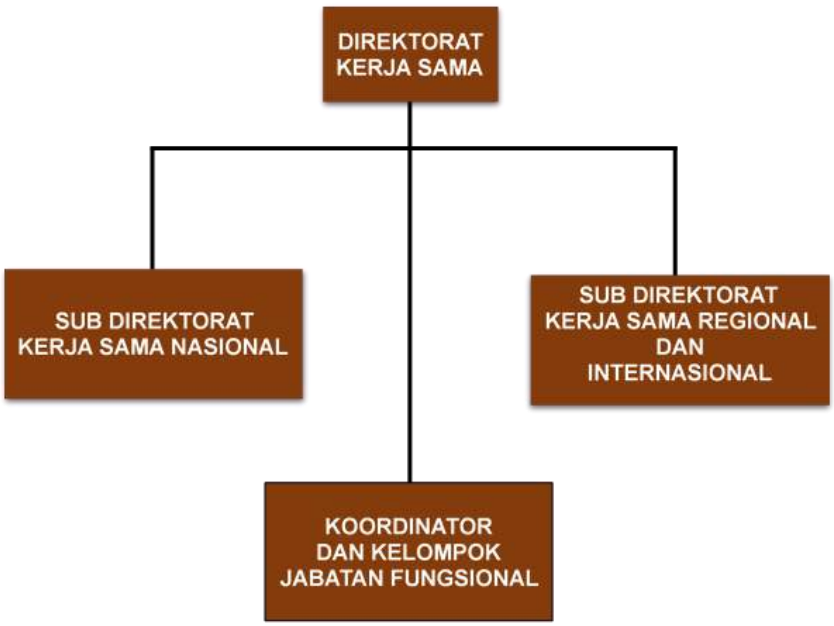

E. Sistematika

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Kerja Sama berdasarkan Penetapan Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2023 dan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, yang dilakukan dengan membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dengan target-target dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya, serta dengan target selama lima tahun sebagaimana terdapat dalam periode Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2020 - 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan pola pikir tersebut dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Direktorat Kerja Sama, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Kerja Sama serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Direktorat Kerja Sama.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Kerja Sama tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Direktorat Kerja Sama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Kerja Sama sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kerja Sama. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Direktorat Kerja Sama;
4. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Kerja Sama sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Kerja Sama serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Kerja Sama untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

Perjanjian Kinerja

Lain-lain

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat uraian mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja. Renstra Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2020 – 2024 khususnya Direktorat Kerja Sama memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kegiatan yang diwakili dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang akan dicapai oleh Direktorat Kerja Sama tahun 2023. Pada bagian akhir, disajikan Perjanjian Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Kerja Sama 2023, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Kerja Sama sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Badan Narkotika Nasional untuk mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategis memiliki peran yang sangat penting untuk menuntut instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional harus terus

menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya, serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Direktorat Kerja Sama saat ini.

Direktorat Kerja Sama merupakan unsur pelaksana satuan kerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, oleh karenanya perencanaan strategis mengacu pada perencanaan strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama sebagai satuan kerja pada BNN mempunyai visi sebagai berikut:

VISI	*"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong"*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya misi. Pengertian dari misi tersebut adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan Direktorat Kerja Sama dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Deputi Hukum dan Kerja Sama menetapkan misi sebagai berikut:

MISI	*"Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan"*

Dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis Direktorat Kerja Sama. Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah :

TUJUAN	*"Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika"*

Selanjutnya, berdasarkan tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama tersebut, sasaran strategis kegiatan yang akan dicapai oleh Direktorat Kerja Sama adalah:

SASARAN	Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri

B. Rencana Kinerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama di atas, Direktorat Kerja Sama menetapkan rencana kinerja tahun 2023. Rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator *output* dan target yang ingin dicapai. Sasaran strategis kegiatan Direktorat Kerja Sama adalah **meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri.** Indikator kinerja kegiatan dan target yang ingin dicapai Direktorat Kerja Sama yaitu **persentase kerja sama yang efektif** dengan target pencapaian sebesar 100%.

C. Perjanjian Kinerja

Rencana kinerja Direktorat Kerja Sama tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL). Setelah mendapatkan persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan selanjutnya Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi sampai dengan unit eselon II. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit Direktorat Kerja Sama yang bersangkutan pada akhir tahun 2023, dan akan dilaporkan dalam LKIP tahun 2023.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja berisikan Sasaran Strategis Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT KERJA SAMA

UNIT KERJA ESELON II : Direktorat Kerja Sama

TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase kerja sama yang efektif	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan akuntabilitas kinerja dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Akuntabilitas kinerja Direktorat Kerja Sama diukur berdasarkan capaian kinerja kegiatan dan sasaran, yang pengukuran indikator kinerjanya meliputi input, output, manfaat dan dampaknya terhadap kelembagaan pemerintah. Di bawah ini akan diuraikan capaian kinerja tahun 2023 dan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2023 tersebut.

A. Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2023

Direktorat Kerja Sama BNN dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen Direktorat Kerja Sama dan manajemen perencanaan.

Pada tahun 2023, Direktorat Kerja Sama telah melaksanakan seluruh target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Direktorat Kerja Sama telah melaksanakan program kegiatan melalui indikator kinerja “Persentase kerja sama yang efektif” dengan capaian 100% dari target sebesar 100% atau persentase pencapaian target sasaran sebesar 100%.

Cara untuk penghitungan kinerja adalah menggunakan matrik pengukuran Kinerja, yang terdiri dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Realisasi Kegiatan dan % Pencapaian Target.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT KERJA SAMA TAHUN 2023

Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Pencapaian target
1	2	3	4	5
Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase kerja sama yang efektif	100%	100%	100%

Definisi dari persentase kerja sama yang efektif adalah efektifitas kerja sama yang berjalan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan antara Badan Narkotika Nasional dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri sesuai yang termaktub di dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.

Metode pengukuran persentase kerja sama yang efektif dengan kriteria, yaitu:

a. Terdapat nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara BNN dengan Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat, dan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam upaya P4GN;
b. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh BNN bersama-sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung pelaksanaan program P4GN;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara BNN dengan Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat, dan kerja sama antar Negara (hasil pengukuran presentase kerja sama yang efektif terlampir).

NO.	Kerja Sama	Masa Berlaku / Tanggal Pelaksanaan	Tema	Implementasi Tindak Lanjut
1.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia	10 Januari 2023 – 10 Januari 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Sudah ada tindak lanjutnya
2	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Siber dan Sandi Negara	12 Januari 2023 – 12 Januari 2028	Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Upaya P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
3.	Perjanjian Kerja Sama Antara Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Balai Sertifikasi Elektronik BSSN	12 Januari 2023 – 12 Januari 2027	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan BNN	Sudah ada tindak lanjutnya
4.	Perjanjian Kerja Sama antara Biro Umum Sekretariat Utama BNN dengan Pusat Jasa Kearsipan ANRI	30 Januari 2023 – 30 Mei 2023	Pedoman Pembuatan Kearsipan Tingkat kompleks BNN RI	Sudah ada tindak lanjutnya
5.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia	31 Januari 2023 – 31 Januari 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
6.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia	1 Februari 2023 – 1 Februari 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
7.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional	2 Februari 2023 – 2	Peningkatan Peran Serta Atlet, Wasit, dan Arbiter Dalam Upaya	Sudah ada tindak lanjutnya

	dengan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia	Februari 2026	P4GN	
8.	Perjanjian Kerja Sama antara Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN	17 Februari 2023 – 17 Desember 2023	Penelitian Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023	Sudah ada tindak lanjutnya
9.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia	21 Februari 2023 – 21 Februari 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	Sudah ada tindak lanjutnya
10.	Perjanjian Kerja Sama antara Settama Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia	21 Februari 2023 – 21 Februari 2028	Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan	Sudah ada tindak lanjutnya
11.	Perjanjian Kerja Sama antara PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (P3K Bankom LAN)	23 Februari 2023 sampai dengan penyampaian hasil siding akreditasi	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
12	Perjanjian Kerja Sama antara PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Aministrasi	23 Februari 2023 – 23 Februari 2025	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam Penyelenggaraan	Sudah ada tindak lanjutnya

	Negara (STIA-LAN)		Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	
13	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta	23 Februari 2023 – 23 Februari 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya
14.	Perjanjian Kerja Sama antara Settama Badan Narkotika Nasional dengan Bank Tabungan Negara	8 Maret 2023 – 21 September 2027	Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan	Sudah ada tindak lanjutnya
15.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Tabungan Negara	13 Maret 2023 – 21 September 2027	Pengelolaan Rekening Penampungan Barang Sitaan, Pertukaran Informasi, Pemblokiran dan Pembukaan Blokir Rekening	Sudah ada tindak lanjutnya
16.	Perjanjian Kerja Sama antara Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik	13 Maret 2023 – 31 Desember 2023	Perancangan Desain Sampling Dalam Rangka Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023	Sudah ada tindak lanjutnya
17.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan *Women Working Group* (WWG)	6 April 2023 – 6 April 2025	Penguatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia Dalam Upaya P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya

18.	Kesepakatan Bersama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia	29 Mei 2023 – 29 Mei 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sudah ada tindak lanjutnya
19.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi	29 Mei 2023 – 29 Mei 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Untuk Meningkatkan Akselerasi Menuju Indonesia Bersih Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
20.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng	5 Juni 2023 – 5 Juni 2028	Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas BNN di Kabupaten Buleleng	Sudah ada tindak lanjutnya
21.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Citilink Indonesia	7 Juni 2023 – 7 Juni 2025	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
22.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Balai Sertifikasi Elektronik BSSN	6 Juli 2023 – 12 Januari 2028	Penanganan Kejahatan Siber Narkotika Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya

23.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kota Bontang	5 Juli 2023 – 5 Juli 2028	Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas BNN di Kabupaten Bontang	Sudah ada tindak lanjutnya
24.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia	11 Juli 2023 - 11 Juli 2025	Pengembangan dan Pengintegrasian Materi Rehabilitasi dan Penanganan Penyalahguna Narkotika ke Dalam Program Akademik di Lingkungan Fakultas Psikologi UI	Sudah ada tindak lanjutnya
25.	Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Dukcapil	23 Juli 2023 – 23 Juli 2025	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Rangka P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
26.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Lion Grup	17 Juli 2023 – 17 Juli 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
27	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	8 Agustus 2022 – 8 Agustus 2027	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Tindak Pidana Pencucian Uang	Sudah ada tindak lanjutnya
28	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Institut Pertanian Bogor	14 Agustus 2023 – 14 Agustus 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi	Sudah ada tindak lanjutnya
29	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Kereta Commuter	30 Agustus 2023 – 26	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan	Sudah ada tindak lanjutnya

	Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	Februari 2024	Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	
30	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Katolik Soegijapranata	21 September 2023 – 21 September 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Tridharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Sudah ada tindak lanjutnya
31	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan PT Lion Grup	27 September 2026 – 27 September 2026	Pencegaha Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
32	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan RI dengan Badan Narkotika Nasional	27 September 2023 – 27 September 2028	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
33	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta	18 Oktober 2023 – 18 Oktober 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Tridharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Sudah ada tindak lanjutnya
34	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan PT Pelabuhan Indonesia	31 Oktober 2023 – 31 Oktober 2025	Penyebarluasan Infprmasi, Edukasi dan Advokasi Serta Pembentukan Relawan Anti Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya

35	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)	30 Oktober 2023 – 30 Oktober 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
36	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)	30 Oktober 2023 – 30 Oktober 2024	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
37.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia	9 November 2023 – 9 November 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
38.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia	9 November 2023 – 9 November 2026	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
39.	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional	7 November 2023 – 2 Juli 2025	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah ada tindak lanjutnya

40.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Yarsi	28 Desember 2023 – 28 Desember 2025	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Serta Program Belajar Kampus Merdeka	Sudah ada tindak lanjutnya
41.	The 12th AAITF	31 Januari 2023	Pertukaran informasi dan kerja sama terkait peredaran gelap Narkotika melalui Bandara dan Pelabuhan di Kawasan ASEAN	Sudah ada tindak lanjutnya
42.	*Pelatihan IONICS dan Global Rapid Interdiction of Dangerous Substances (GRIDS) Programme*	8 - 9 Maret 2023	Pelatihan bagi operator IONICS untuk me-refresh kembali kemampuan operator dalam mengidentifikasi dan menganalisis peredaran NPS dan pengiriman mencurigakan yang berefek pada meningkatnya jumlah pelaporan di platform IONICS	Sudah ada tindak lanjutnya
43.	The 66th Commission on Narcotic Drugs (The 66th CND)	11 - 19 Maret 2023	Pengumpulan data dan Informasi untuk penyusunan Kertas Posisi, Intervensi dan *Statement* dalam rangka sidang CND ke-66	Sudah ada tindak lanjutnya
44.	Kunjungan Kerja BNN ke Hungaria dan Belanda	11 - 20 Maret 2023	Penjajakan Kerja Sama dan pertukaran Informasi dengan mitra penegak hukum di Hongaria dan Belanda dan peningkatan kerja sama kompetensi dengan petugas Rehabilitasi	Sudah ada tindak lanjutnya
45	Webinar Kerja Sama Penanggulangan	20 Maret 2023	Penningkatkan SDM dan ketahanan	Sudah ada

	Narkotika di Perbatasan		Masyarakat pada penanggulangan Narkotika di Perbatasan	tindak lanjutnya
46	Penandatanganan MoU Iran	23 Mei 2023	Penyelenggara : Kemlu, Peningkatan kerja sama di bidang P4GN antara BNN RI dan Iran	Sudah ada tindak lanjutnya
47	The 6th AIPACODD	30 - 31 Mei 2023	Pertukaran informasi terkait kebijakan penanganan narkotika di kawasan ASEAN di tingkat parlemen	Sudah ada tindak lanjutnya
48	The 14th ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN)	07 – 08 Juni 2023	Pengumpulan Bahan *Country Report,* Monitoring input data Supply Reduction dan Demand Reduction tahun 2022 pada ADM System	Sudah ada tindak lanjutnya
49	The 15 th Asean Drug Monitoring Network (ADMN)	03 Agustus 2023	Finalisasii Pengumpulan data dari sisi *demand* dan *supply reduction*	Sudah ada tindak lanjutnya
50.	The 8th AMMD	09 s.d. 12 Agustus 2023, Vientiane, Laos	Penyelenggara: LCDC Laos, Disahkannya ASEAN Joint Statement yang akan disampaikan pada High Level CND tahun 2024	Sudah ada tindak lanjutnya
51	Kunjungan Kerja Kepala BNN dan Delegasi BNN ke Montenegro, Albania, Yunani, dan Perancis	20 s.d. 31 Agustus 2023, Montenegro, Albania, Yunani, dan Perancis	Penyelenggara : BNN, Kunker merupakan bagian dari Langkah strategis BNN dalam mencegah dan mengantisipasi peredaran narkotika di	Sudah ada tindak lanjutnya

			wilayah RI.	
52	Kegiatan Consultation Meeting and Drugs Awareness raising Programme di Perbatasan	21 s.d. 25 Agustus 2023, Kalimantan Barat	Penyelenggara UNODC, Meningkatkan kewaspadaan tekait penyelundupan narkotika di Kawasan perbatasan	Sudah ada tindak lanjutnya
53	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri	22 Desember 2023	Penyelenggara Dit. Kerja Sama Regional dan Internasional, Pembahasan implementasi pertemuan dan kerja sama (MoU) luar negeri yang telah dilaksanakan pada tahun 2023	Sudah ada tindak lanjutnya
54	*International Drug Enforcement Conference* (IDEC XXXVII) di Montego Bay, Jamaika, dan Kunjungan Kerja Delegasi BNN (Spanyol, Venezuela, Kolombia, dan Kuba)	14-28 September 2023	Penyelenggara: BNN, Peningkatan kerja sama (sharing information) kedua negara terutama penanganan masalah narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
55	1st Intersessional Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)	21 - 23 September 2023,	Penyelenggara: UNODC, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai akses terhadap keadilan dan perlakuan setara di depan hukum, bantuan hukum dan berbagai kebijakan hukum	Sudah ada tindak lanjutnya
56	Work Visit NCB Brunei Darussalam ke Indonesia	2 - 5 Oktober 2023	Peningkatan kerja sama terkait pertukaran informasi di bidang rehabilitasi	Sudah ada tindak lanjutnya

57	Bilateral Meeting ke-4 BNN RI dan NCB Singapura	16 Oktober 2023	Peningkatan kerja sama antara BNN RI dan CNB Singapura dan Pertukaran Informasi dalam bidang P4GN	Sudah ada tindak lanjutnya
58	The 45th Meeting of Heads of National drug Law Enforcement Agencies ASIA and the Pacific (HONLAP)	23 - 29 Oktober 2023	Sinergitas kebijakan penanganan permasalahan narkotika di kawasan Asia dan Pasifik dan Forum pertemuan tahunan kepala institusi penanganan permasalahan narkotika dikawasan Asia dan Pasifik untuk menghimpun, mengidentifikasi dan menyatukan kebijakan penanganan permasalahan narkotika	Sudah ada tindak lanjutnya
59	The 3rd Bilateral Meeting BNN RI dan NNCC China	23 Oktober 2023	Kerja sama bilateral pada pemberantasan, perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika dalam meningkatkan keamanan kedua negara	Sudah ada tindak lanjutnya
60	*6th DG Level Working Group between BNN with NCB India*	7 Desember 2023	Implementasi dari MoU yang telah di tandatangani antara BNN RI dan NCB India dan merupakan pertemuan bilateral ke-6 dengan tuan rumah Indonesia di laksanakan secara daring	Sudah ada tindak lanjutnya
61	Kunjungan Kerja Kepala BNN beserta delegasi BNN ke Korea Selatan	5 - 9 November 2023	Langkah strategis BNN dalam peningkatan kebijakan dan implementasi terhadap penanganan Narkoba di Indonesia	Sudah ada tindak lanjutnya
62	The 4th BM BNN RI dan PDEA Philippines	23 – 26 November 2023	Implementasi dari MoU yang telah di tandatangani antara BNN RI dan PDEA	Sudah ada tindak lanjutnya

			Philippines	
63	*The 2nd BM BNN RI dan ONCB Thailand*	27 – 29 November 2023, Bali	Penyelenggara : BNN, Implementasi dari MoU yang telah di tandatangani antara BNN RI dan ONCB Thailand	Sudah ada tindak lanjutnya
64	*The 8th ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)*	13 Desember 2023	Pertukaran informasi terkait Pemberantasan Narkotika di wilayah interdiksi perairan dan pelabuhan laut	Sudah ada tindak lanjutnya
65	Investigative Interviewing workshop	4 - 8 Desember 2023	Peningkatan kerja sama serta sharing information dengan negara-negara ASEAN	Sudah ada tindak lanjutnya
66	*Reconvened* sesi ke-66 CND	Wina, Austria, 7 – 8 Desember 2023	Tersampaikannya intervensi dari Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen mengimplementasikan *International Drugs Control treaties* melalui pendekatan secara *holistic* melalui aspek penegakan hukum dan aspek pengawasan NPS.	Sudah ada tindak lanjutnya
67	Dialog Konsultasi Nasional *Early Warning System* (EWS)	19 - 21 September 2023	Memberikan pengenalan terkait *Early Warning System* (EWS) yang akan menjadi sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan data dan informasi narkotika sintetik melalui K/L terkait di Indonesia	Sudah ada tindak lanjutnya
68	Global Smart 2023 Regional Workshop for East and Southeast Asia	28 Agustus - 1 September 2023	Pertukaran informasi tentang berbagi hal terkait data-data tentang situasi umum, data survey, data	Sudah ada tindak lanjutnya

			rehabilitasi, data kasus dan tersangka, data barang bukti, data precursor, data jalur edar, modus operandi, data kasus-kasus menonjol, data harga, data purity dan data NPS dari berbagai negara anggota	

Dari data di atas diperoleh hasil bahwa dari 68 (enam puluh delapan) kerja sama yang dilaksanakan pada tahun 2023 ada 68 (enam puluh delapan) buah kerja sama yang terpantau sudah ada implementasinya tindak lanjutnya berupa kegiatan – kegiatan di bidang P4GN yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri atau sebesar 100%, dengan kata lain seluruh kerja sama yang dilaksanakan pada tahun 2023 sudah ada implementasi sebagai tindak lanjutnya, hasil ini sesuai dengan target capaian sebesar 100%.

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan “Persentase kerja sama yang efektif”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase kerja sama yang efektif	=(∑kerja sama yang sudah ada tindak lanjutnya/ ∑kerja sama)*100%	=(68/68)*100% =100%	- ∑kerja sama yang sudah ada tindak lanjutnya = jumlah kerja sama yang sudah ada implementasi kegiatannya - ∑kerja sama = jumlah total kerja sama yang dilaksanakan

Hasil capaian kinerja persentase kerja sama yang efektif tahun 2023 jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun sebelumnya telah mengalami kenaikan di tahun 2017, mengalami penurunan dari tahun 2018, mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020, tahun 2021 mengalami kenaikan, dan pecapaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2023 sama seperti tahun 2021. Dimana pada tahun 2016 hasil capaian kinerja persentase kerja sama yang efektif sebesar 94,64%, tahun 2017 sebesar 96,05% dan pada tahun 2018 sebesar 94,59%, tahun 2019 sebesar 96,84%, tahun 2020 sebesar 95,08%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100%, dan tahun 2023 sebesar 100% sebagaimana grafik capaian kinerja berikut ini:

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kerja Sama Yang Efektif Tahun 2016 - 2023

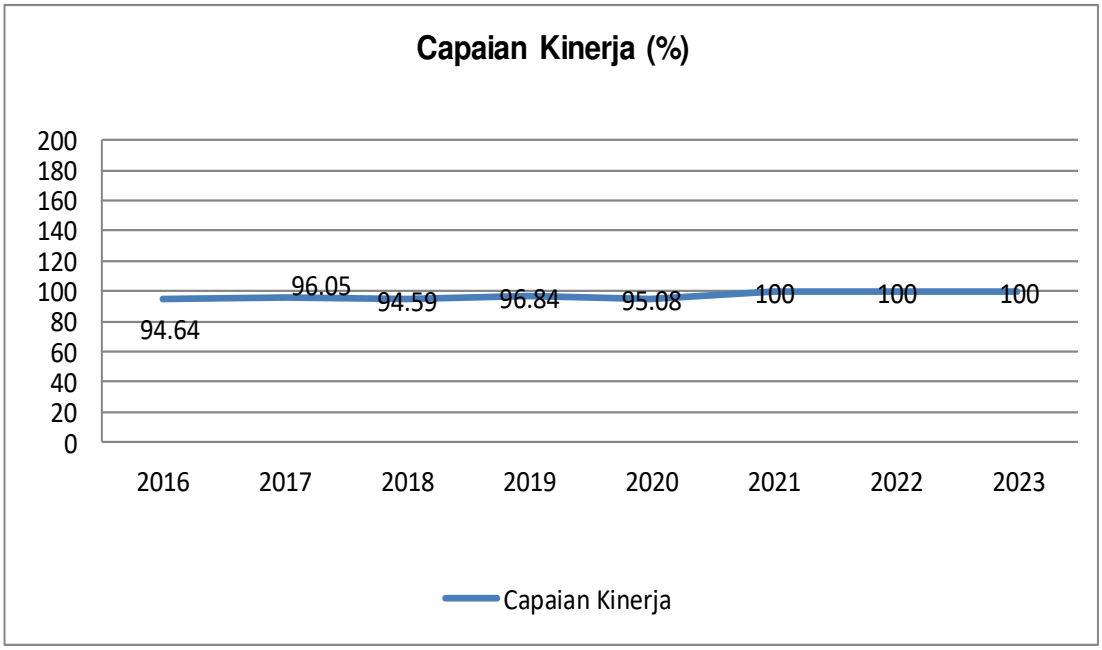

Target 100% yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan pencapaian realisasi kinerja sebesar 100% merupakan target dan pencapaian berdasarkan pada Penetapan Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2023. Capaian tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dimana telah ditetapkan target persentase kerja sama yang efektif sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2025;
b. berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia dan internasional, sehingga kerja sama BNN dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri dapat terlaksana dengan baik;
c. adanya kesadaran masing-masing pihak bahwa permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak dapat diselesaikan oleh BNN sendiri namun perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri;
d. adanya motivasi masing-masing pihak untuk menindaklanjuti kerja sama melalui implementasi kerja sama dengan berbagai kegiatan P4GN sesuai dengan ruang lingkup yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama;
e. meningkatnya partisipasi aktif instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri pada kegiatan-kegiatan upaya P4GN.

Pencapaian sasaran Direktorat Kerja Sama selama tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan, namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pencapaian sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. pelaksanaan kegiatan P4GN oleh mitra kerja sama belum seluruhnya mencakup ruang lingkup yang tertuang dalam Nota Kesepahaman;
b. belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri; dan
c. adanya perbedaan regulasi di setiap negara dalam penanganan masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pencapaian kinerja kerja sama sebesar 100% tercapai karena adanya efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN baik keuangan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Kegiatan tersebut tidak seluruhnya didukung oleh APBN melainkan adanya dukungan anggaran dan inisiasi dari mitra yang bekerjasama dengan BNN serta adanya beberapa penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan secara *desk to desk*. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran instansi pemerintah dan komponen masyarakat di tingkat nasional dan internasional untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan – kegiatan di bidang P4GN dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi pada Laporan Kinerja tahun 2022, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menggerakkan instansi pemerintah dan komponen masyarakat di dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi aktif dalam upaya P4GN;
b. mendorong seluruh instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang sudah bekerja sama dengan BNN di tingkat nasional dan internasional untuk lebih meningkatkan implementasi kerja sama melalui berbagai kegiatan P4GN sesuai ruang lingkup kerja sama yang disepakati bersama;
c. meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama nasional dan internasional untuk mengetahui sejauhmana efektivitas kerja sama yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan, sehingga tidak ada lagi kerja sama yang tidak ada implementasinya.
d. membangun sinergitas kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam menangani perbedaan regulasi di setiap negara terkait masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan dalam upaya peningkatan kerja sama di bidang P4GN antara lain:

a. meningkatkan kesadaran berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk turut serta bekerja sama dalam upaya P4GN;
b. mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional yang sudah ada;
c. meningkatkan kegiatan observarsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional serta revisi apabila ada ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan;
d. meningkatkan sinergitas kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam menangani perbedaan regulasi di setiap negara terkait masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2023 Direktorat Kerja Sama mendapat alokasi APBN sebesar Rp. 6.373.366.000,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah). Dalam perjalanan tahun anggaran 2023 terdapat kebijakan pemerintah untuk keperluan blokir anggaran sebesar Rp. 1.054.314.000,- (satu milyar lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), adanya refocusing/penghematan anggaran untuk keperluan penyediaan anggaran kenaikan tunjangan kinerja BNN BNN sebesar Rp. 181.584.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan mendapat tambahan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan The 45th Meeting of Heads of National drug Law Enforcement Agencies Asia and The Pacific (HONLAP) sebesar Rp. 807.596.000,- (delapan ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Pengajuan buka blokir anggaran Direktorat Kerja Sama tahun 2023 mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, sehingga total anggaran setelah revisi akhir sebesar Rp. 6.999.378.000,- (enam milyar sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	%	SISA	%
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2.	Belanja Barang	6.373.366.000	6.999.378.000	6.830.845.686	97,59%	168.532.314	2,41%
3.	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
Total		**6.373.366.000**	**6.999.378.000**	**6.830.845.686**	**97,59%**	**168.532.314**	**2,41%**

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.999.378.000,- (enam milyar sembilan ratus Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 6.830.845.686,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 97,59% sisa anggaran sebesar Rp. 168.532.314,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) atau sebesar 2,41%, dengan gambaran grafik sebagai berikut:

Grafik Realiasasi Anggaran Tahun 2023

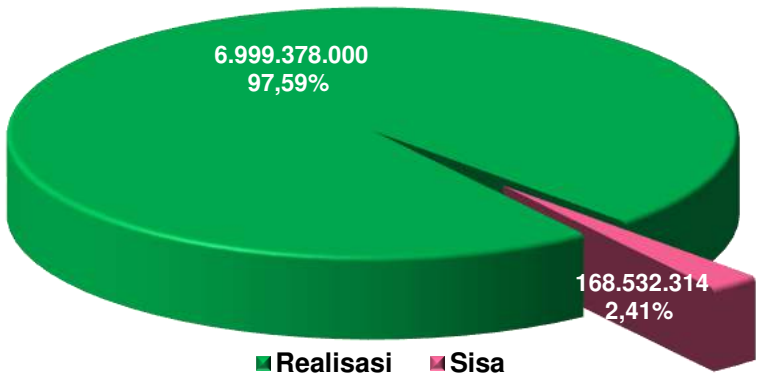

Sisa anggaran tersebut disebabkan waktu penyelesaian tugas lebih cepat dari yang direncanakan dan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa pencapaian sasaran Direktorat Kerja Sama pada tahun 2023 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Capaian yang disajikan dalam LKIP ini merupakan realisasi kinerja dari 2 (dua) Sub Direktorat (Subdit) yaitu Subdit Kerja Sama Nasional dan Subdit Kerja Sama Regional dan Internasional. Capaian kinerja Direktorat Kerja Sama pada tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi.

Laporan kinerja ini merupakan cerminan dari kinerja Direktorat Kerja Sama tahun 2023 dan capaian kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Kerja Sama berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Kerja Sama Tahun 2023.

Pada tahun anggaran 2023, target sasaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Kerja Sama dapat tercapai secara optimal dengan pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian ke depan masih harus bekerja keras menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN serta dituntut untuk selalu melakukan inovasi kebijakan yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama secara proporsional sesuai dengan kebutuhan tugas masing-masing.

Dengan demikian, Direktorat Kerja Sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak saja mampu memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan tetapi juga harus lebih responsif atas permasalahan, kebutuhan dan tuntutan terhadap upaya perbaikan citra birokrasi pemerintahan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT KERJA SAMA
TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. RM ARIA TEGUH MAHENDRA WIBISONO

Jabatan : DIREKTUR KERJA SAMA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DRS. AGUS IRIANTO, S.H., M.SI., M.H., PH.D

Jabatan : DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN	**DIREKTUR KERJA SAMA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN**
Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.SI., M.H., PH.D	**Dr. RM ARIA TEGUH MAHENDRA WIBISONO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KERJA SAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya jalinan kerjasama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase Kerjasama yang efektif	100 %

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri — Rp.6.373.366.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana — Rp.951.214.000

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.SI., M.H., PH.D

Pihak Pertama,

DIREKTUR KERJA SAMA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

Dr. RM ARIA TEGUH MAHENDRA WIBISONO

IMPLEMENTASI KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
TAHUN 2023

No	MoU/PKS	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	IMPLEMENTASI KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang P4GN; 2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan: a. Konselor Adiksi; b. Penggiat P4GN; c. Asuhan Keperawatan; d. Farmakoterapi; e. Intervensi Psikososial; f. Intervensi Kesehatan Komplementer. 3. Pengembangan kurikulum keperawatan adiksi ke Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 4. Pengembangan kurikulum keperawatan adiksi ke Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 5. Pelaksanaan penelitian bersama tentang keperawatan; 6. Pelaksanaan tes Uji Narkotika atas permintaan Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 7. Penguatan komisariat Badan Narkotika Nasional oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia.	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang P4GN; 2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan: a. Konselor Adiksi; b. Penggiat P4GN; c. Asuhan Keperawatan; d. Farmakoterapi; e. Intervensi Psikososial; f. Intervensi Kesehatan Komplementer. 3. Pengembangan kurikulum keperawatan adiksi ke Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 4. Pengembangan kurikulum keperawatan adiksi ke Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 5. Pelaksanaan penelitian bersama tentang keperawatan; 6. Pelaksanaan tes Uji Narkotika atas permintaan Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 7. Penguatan komisariat Badan Narkotika Nasional oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
2	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Siber Dan Sandi Negara	1. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik; 2. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; 3. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan	1. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik; 2. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; 3. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan

		penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Peningkatan peran serta Badan Siber Dan Sandi Negara dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara; 5. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan kerja, prasarana dan sarana milik Badan Siber Dan Sandi Negara; 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pertukaran data dan/atau informasi terkait pelindungan informasi dan transaksi elektronik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; dan 9. Bidang-bidang atau hal-hal lain yang dianggap perlu disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara.	penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Peningkatan peran serta Badan Siber Dan Sandi Negara dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara; 5. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan kerja, prasarana dan sarana milik Badan Siber Dan Sandi Negara; 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pertukaran data dan/atau informasi terkait pelindungan informasi dan transaksi elektronik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 9. Bidang-bidang atau hal-hal lain yang dianggap perlu disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Siber Dan Sandi Negara
3	Perjanjian Kerja Sama Antara Puslitdatin Badan	1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan	1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan

	Narkotika Nasional dengan Balai Sertifikasi Elektronik BSSN	Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah; 2. Penerbitan Sertifikat Elektronik; pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik pada Puslitdatin Badan Narkotika Nasional; dan 3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.	Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah; 2. Penerbitan Sertifikat Elektronik; pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik pada Puslitdatin Badan Narkotika Nasional; dan 3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
4	Perjanjian Kerja Sama Antara Biro Umum Settama Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Jasa Kearsipan ANRI	Pembuatan pedoman kearsipan tingkat kompleks Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	Pembuatan pedoman kearsipan tingkat kompleks Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
5	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keija, prasarana dan sarana Komisi Penyiaran Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia; 4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keija, prasarana dan sarana Komisi Penyiaran Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia; 4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia;

		Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia**;** dan	5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
6	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PT Pupuk Indonesia**,** anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; 2. Peningkatan peran serta PT Pupuk Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PT Pupuk Indonesia**,** anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PT Pupuk Indonesia**,** anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; 2. Peningkatan peran serta PT Pupuk Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PT Pupuk Indonesia**,** anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap

		6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan PT Pupuk Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional dengan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia	1. Penyebarluasan advokasi, informasi dan edukasi tentang P4GN; 2. Peningkatan peran serta Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia; dan 3. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia.	1. Penyebarluasan advokasi, informasi dan edukasi tentang P4GN; 2. Peningkatan peran serta Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan kerja Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia.

8.	Perjanjian Kerja Sama Antara Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya BRIN	1. Penelitian dan pengkajian dalam rangka Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang meliputi kegiatan: a. Persiapan penelitian yang mencakup: 1) Penyusunan proposal penelitian; 2) Uji coba instrument penelitian; 3) Perekrutan dan pelatihan tim pelaksana penelitian (peneliti,mitra local,coordinator lapangan,enumerator,petugas tekhnologi informasi dan administrator); 4) Perijinan datau pemberitahuan kegiatan penelitian. b. Pelaksanaan penelitian yang mencakup: 1) Pengumpulan data; 2) Validasi data; 3) Monitoring dan supervise lapangan. c. Pelaporan penelitian yang mencakup: 1) Pengolahan dan Analis data; 2) Penyusunan laporan hasil penelitian; 3) Penyusunan Executive Summary dan Policy Brief. 2. Publikasi hasil penelitian; 3. Pertukaran data dan informasi terkait dengan kebutuhan penelitian dan publikasi; 4. Kegiatan lain yang disepakati Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya BRIN sesuai dengan tugas dan fungsi Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya BRIN berdasarkan peraturan perundang-undangan.	1. Penelitian dan pengkajian dalam rangka Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang meliputi kegiatan: a. Persiapan penelitian yang mencakup: 1) Penyusunan proposal penelitian; 2) Uji coba instrument penelitian; 3) Perekrutan dan pelatihan tim pelaksana penelitian (peneliti,mitra local,coordinator lapangan,enumerator,petugas tekhnologi informasi dan administrator); 4) Perijinan datau pemberitahuan kegiatan penelitian. b. Pelaksanaan penelitian yang mencakup: 1) Pengumpulan data; 2) Validasi data; 3) Monitoring dan supervise lapangan. c. Pelaporan penelitian yang mencakup: 1) Pengolahan dan Analis data; 2) Penyusunan laporan hasil penelitian; 3) Penyusunan Executive Summary dan Policy Brief. 2. Publikasi hasil penelitian; 3. Pertukaran data dan informasi terkait dengan kebutuhan penelitian dan publikasi; 4. Kegiatan lain yang disepakati Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya BRIN sesuai dengan tugas dan fungsi Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Riset Masyarakat Dan Budaya BRIN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Bank Negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Bank Negara Indonesia; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk tindak pidana pencucian uang yang terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional dan Bank Negara Indonesia; 6. Penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk perbankan Bank Negara Indonesia bagi Badan Narkotika Nasional.	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Bank Negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja Bank Negara Indonesia; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Negara Indonesia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk tindak pidana pencucian uang yang terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional dan Bank Negara Indonesia; 6. Penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk perbankan Bank Negara Indonesia bagi Badan Narkotika Nasional;
10.	Perjanjian Kerja Sama antara Settama BNN dengan Bank Negara Indonesia	Penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Negara Indonesia	Penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Negara Indonesia

11.	Perjanjian Kerja Sama Antara PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (P3K Bankom LAN)	Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator
12.	Perjanjian Kerja Sama Antara PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Aministrasi Negara (STIA-LAN)	1. Penyelenggaraan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan melalui pelibatan sumber day a manusia dari PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Aministrasi Negara (STIA-LAN); 3. Penyelenggaraan kajian dan/atau penelitian; 4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; 5. Penyelenggaraan program magang mahasiswa; 6. Penyelenggaraan kegiatan kunjungan lapangan mahasiswa; 7. Penyelenggaraan kegiatan bersama terkait dengan program dan/atau kegiatan PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Aministrasi Negara (STIA-LAN); dan 8. Bidang keija sama lain yang disepakati oleh PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Aministrasi Negara (STIA-LAN).	1. Penyelenggaraan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan melalui pelibatan sumber day a manusia dari PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Aministrasi Negara (STIA-LAN); 3. Penyelenggaraan kajian dan/atau penelitian; 4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; 5. Penyelenggaraan program magang mahasiswa; 6. Penyelenggaraan kegiatan kunjungan lapangan mahasiswa; 7. Penyelenggaraan kegiatan bersama terkait dengan program dan/atau kegiatan PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Aministrasi Negara (STIA-LAN); 8. Bidang keija sama lain yang disepakati oleh PPSDM Badan Narkotika Nasional dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Aministrasi Negara (STIA-LAN).

13.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Badan Narkotika Nasional; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian,ilmu pengetahuan,inovasi dan teknologi; 7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta;	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Badan Narkotika Nasional; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Badan Narkotika Nasional; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian,ilmu pengetahuan,inovasi dan teknologi; 7. Publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atas persetujuan Badan Narkotika

		8. Pengembangan materi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 9. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan,lokakarya,seminar dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 11. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 12. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan 13. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.	Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 8. Pengembangan materi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 9. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan,lokakarya,seminar dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta; 11. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 12. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan 13. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.
14.	Perjanjian Kerja Sama Antara Settama Badan Narkotika Nasional dengan Bank Tabungan Negara	Penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Tabungan Negara**.**	Penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Tabungan Negara**.**

15.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Bank Tabungan Negara	1. Pengelolaan Rekening Penampungan Barang Sitaan berbentuk giro atas nama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional berdasarkan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2. Pertukaran informasi terkait data keuangan yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bank Tabungan Negara dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 3. Pemblokiran terhadap rekening yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdapat di Bank Tabungan Negara dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 4. Edukasi dan sosialisasi oleh Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional kepada Bank Tabungan Negara terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 5. Pelayanan prioritas untuk pengelolaan Barang Sitaan yang tersedia di Bank Tabungan Negara	1. Pengelolaan Rekening Penampungan Barang Sitaan berbentuk giro atas nama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional berdasarkan persetujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2. Pertukaran informasi terkait data keuangan yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bank Tabungan Negara dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 3. Pemblokiran terhadap rekening yang diduga dipergunakan untuk transaksi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdapat di Bank Tabungan Negara dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 4. Edukasi dan sosialisasi oleh Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional kepada Bank Tabungan Negara terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 5. Pelayanan prioritas untuk pengelolaan Barang Sitaan yang tersedia di Bank Tabungan Negara

16.	Perjanjian Kerja Sama Antara Puslitdatin Badan Narkotika Nasional dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik	1. Penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; 2. Pemilihan sampel blok sensus di setiap tingkat wilayah administrative; 3. Penyediaan daftar sampel blok sensus; 4. Penyediaan file image peta blok sensus; 5. Penyediaan daftar pemutakhiran rumah tangga; 6. Penyiapan dan penghitungan penimbang; dan 7. Alih pengetahuan dan pendampingan kegiatan.	1. Penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; 2. Pemilihan sampel blok sensus di setiap tingkat wilayah administrative; 3. Penyediaan daftar sampel blok sensus; 4. Penyediaan file image peta blok sensus; 5. Penyediaan daftar pemutakhiran rumah tangga; 6. Penyiapan dan penghitungan penimbang; dan 7. Alih pengetahuan dan pendampingan kegiatan.
17.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan *Women Working Group* (WWG)	1. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional melakukan advokasi dan penguatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia dalam Upaya P4GN; 2. Melakukan riset,pemetaan,pengembangan modul dan program penguatan kapasitas dengan masukan dari *Women Working Group*; 3. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dan *Women Working Group* dapat menggunakan modul untuk penguatan kapasitas; 4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dapat menggunakan policy brief dari hasil kegiatan ini dan hasil penguatan kapasitas menjadi bagian program pencegahan Drug trafficking dan Human trafficking; 5. Berkoordinasi dan melaporkannya ke Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional terkait pengembangan program dalam Upaya P4GN; 6. Pelaksanaan tes urine Narkotika untuk deteksi dini Narkotika bagi calon pekerja migran yang berada di bawah koordinasi *Women Working Group* secara mandiri sesuai kebutuhan dengan melibatkan	1. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional melakukan advokasi dan penguatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia dalam Upaya P4GN; 2. Melakukan riset,pemetaan,pengembangan modul dan program penguatan kapasitas dengan masukan dari *Women Working Group*; 3. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dan *Women Working Group* dapat menggunakan modul untuk penguatan kapasitas; 4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dapat menggunakan policy brief dari hasil kegiatan ini dan hasil penguatan kapasitas menjadi bagian program pencegahan Drug trafficking dan Human trafficking; 5. Pelaksanaan tes urine Narkotika untuk deteksi dini Narkotika bagi calon pekerja migran yang berada di bawah koordinasi *Women Working Group* secara mandiri sesuai kebutuhan dengan melibatkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional; 6. Kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dan *Women Working Group*.

		Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional; 7. Kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dan *Women Working Group*.	
18.	Kesepakatan Bersama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia	1. Penyebarluasan informasi,edukasi dan advokasi tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Fasilitasi kemitraan tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 3. Peningkatan peran serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja melalui pemanfaatan prasarana dan sarana yang dimiliki Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia; 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan	1. Penyebarluasan informasi,edukasi dan advokasi tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Fasilitasi kemitraan tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 3. Peningkatan peran serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja melalui pemanfaatan prasarana dan sarana yang dimiliki Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia; 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan

		Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia; 6. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia; 8. Kerja Sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia.	Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia; 6. Pertukaran data dan/atau informasi terkait Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia; Kerja Sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia. 8. Kerja Sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonmi Kreatif Republik Indonesia.
19.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi; 2. Advokasi; 3. Pendeteksian dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi; 6. Penyusunan perangkat ajar materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 7. Peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi dan layanan Pendidikan bagi sumber daya manusia	1. Penyebarluasan informasi dan edukasi; 2. Advokasi; 3. Pendeteksian dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 5. Pertukaran data dan/atau informasi; 6. Penyusunan perangkat ajar materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; Peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi dan layanan Pendidikan bagi sumber daya manusia

		yang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	yang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 7. Peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi dan layanan Pendidikan bagi sumber daya manusia yang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng	1. Kerja sama di bidang pembiayaan pengembangan kapasitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng; 2. Kerja sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buleleng di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang dilakukan melalui mekanisme penugasan; 3. Kerja sama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng; dan 4. Kerja sama pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng melalui Perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Adat/masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan guna mewujudkan wilayah Buleleng bebas Narkoba	1. Kerja sama di bidang pembiayaan pengembangan kapasitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng; 2. Kerja sama di bidang kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buleleng di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang dilakukan melalui mekanisme penugasan; 3. Kerja sama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng; dan 4. Kerja sama pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Buleleng melalui Perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Adat/masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan guna mewujudkan wilayah Buleleng bebas Narkoba
21	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Citilink Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta PT Citilink Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja;	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta PT Citilink Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja;

		3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan kerja PT Citilink Indonesia dan anak perusahaannya atas permintaan PT Citilink Indonesia; 4. Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang masuk atau keluar wilayah baik dalam maupun luar negeri melalui penerbangan domestic dan international untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 5. Pertukaran data dan/atau informasi pada system analis penumpang/ manifest data penumpang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6. pemberian corporate rate kepada Badan Narkotika Nasional untuk pembelian tiket penerbangan pesawat milik PT Citilink Indonesia; 7. pemberian kemudahan akses kepada Badan Narkotika Nasional dlam melakukan Tindakan hukum terkait tindak pidana Narkotika; 8. PT Citilink Indonesia memberikan fasilitas dalam pembawaan peralatan intelijen dan operasional lainnya guna penyelidikan dan/ atau penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Badan Narkorika Nasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Citilink Indonesia; 9. Pemanfaatan sarana kargo milik PT Citilink Indonesia untuk pengiriman barang milik Badan Narkotika Nasional;	3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan kerja PT Citilink Indonesia dan anak perusahaannya atas permintaan PT Citilink Indonesia; 4. Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang masuk atau keluar wilayah baik dalam maupun luar negeri melalui penerbangan domestic dan international untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 5. Pertukaran data dan/atau informasi pada system analis penumpang/ manifest data penumpang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6. Pemberian corporate rate kepada Badan Narkotika Nasional untuk pembelian tiket penerbangan pesawat milik PT Citilink Indonesia; 7. Pemberian kemudahan akses kepada Badan Narkotika Nasional dlam melakukan Tindakan hukum terkait tindak pidana Narkotika; 8. PT Citilink Indonesia memberikan fasilitas dalam pembawaan peralatan intelijen dan operasional lainnya guna penyelidikan dan/ atau penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Badan Narkorika Nasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Citilink Indonesia; 9. Pemanfaatan sarana kargo milik PT Citilink Indonesia untuk pengiriman barang milik Badan Narkotika Nasional;

		10. bidang-bidang lain yang dianggap perlu disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dengan PT Citilink Indonesia.	10. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional dengan PT Citilink Indonesia.
22.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Balai Sertifikasi Elektronik BSSN	1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi; 2. Pelaksanaan monitoring; 3. Pelaksanaan operasi Bersama; 4. Pemanfaatan dan dukungan sumber daya; dan 5. Dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Siber Narkotika dan Prekursor Narkotika.	1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi; 2. Pelaksanaan monitoring; 3. Pelaksanaan operasi Bersama; 4. Pemanfaatan dan dukungan sumber daya; dan 5. Dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Siber Narkotika dan Prekursor Narkotika.
23.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kota Bontang	1. Percepatan penyedian sarana dan prasarana untuk dalam pengembangan kapasitas Badan Narkotika Nasional Kota Bontang; dan 2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekusor Narkotika di Kota Bontang melalui perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Adat/Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan wilayah Bontang bersih Narkoba.	1. Percepatan penyedian sarana dan prasarana untuk dalam pengembangan kapasitas Badan Narkotika Nasional Kota Bontang; dan 2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekusor Narkotika di Kota Bontang melalui perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Adat/Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan wilayah Bontang bersih Narkoba.
24.	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia	1. Pembukaan peminatan program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saijana Psikologi, dan Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 2. Pengembangan dan pengintegrasian materi Rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika kedalam program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Sarjana Psikologi dan Pendidikan Non-gelar;	1. Pembukaan peminatan program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saijana Psikologi, dan Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 2. Pengembangan dan pengintegrasian materi Rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika kedalam program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Sarjana Psikologi dan Pendidikan Non-gelar;

		3. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Program Studi Magister Psikologi di Bidang Rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 4. Pelaksanaan pengintegrasian materi rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika ke dalam mata kuliah khusus di Program Studi Sarjana Psikologi; 5. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis; 6. Pelatihan bagi para Dosen pengajar program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saijana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 7. Pertukaran dan pemanfaatan tenaga Dosen program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saijana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 8. Program belajar praktik kerja dan magang yang merupakan bagian dari kurikulum program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saijana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika di Unit Pelayanan Teknis dan/atau Mitra yang telah memenuhi kriteria.	3. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Program Studi Magister Psikologi di Bidang Rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 4. Pelaksanaan pengintegrasian materi rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika ke dalam mata kuliah khusus di Program Studi Sarjana Psikologi; 5. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis; 6. Pelatihan bagi para Dosen pengajar program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saijana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 7. Pertukaran dan pemanfaatan tenaga Dosen program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saijana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika; 8. Program belajar praktik kerja dan magang yang merupakan bagian dari kurikulum program studi Magister Psikologi, mata kuliah khusus Saijana Psikologi dan program Pendidikan Non-gelar di bidang rehabilitasi dan penanganan penyalah guna Narkotika di Unit Pelayanan Teknis dan/atau Mitra yang telah memenuhi kriteria.
25.	Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Pemberantasan Badan	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan,data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam rangka Pemebrantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

	Narkotika Nasional dengan Dukcapil		
26.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Lion Grup	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta PT Lion Grup dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PT Lion Grup; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan PT Lion Grup. 5. Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Lion Grup untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6. Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan/atau barang yang masuk atau keluar wilayah, baik dalam maupun luar negeri melalui penerbangan domestik dan internasional untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta PT Lion Grup dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja PT Lion Grup; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan PT Lion Grup. 5. Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Lion Grup untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6. Pengawasan terhadap lalu lintas orang dan/atau barang yang masuk atau keluar wilayah, baik dalam maupun luar negeri melalui penerbangan domestik dan internasional untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

		Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 7. Pertukaran data informasi pada manifest data penumpang/barang terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 8. Pemberian kemudahan akses kepada Badan Narkotika Nasional dalam melakukan tindakan hukum terkait tindak pidana Narkotika; 9. Pemberian kemudahan layanan penerbangan dalam melakukan operasi tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 10. Pemanfaatan sarana kargo milik PT Lion Grup untuk pengiriman barang milik Badan Narkotika Nasional; 11. Pemberian *corporate rate* tiket dan *extra baggage* bagi Badan Narkotika Nasional; dan 12. Bidang-bidang lain yang diasnggap perlu disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Grup.	Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 7. Pertukaran data informasi pada manifest data penumpang/barang terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 8. Pemberian kemudahan akses kepada Badan Narkotika Nasional dalam melakukan tindakan hukum terkait tindak pidana Narkotika; 9. Pemberian kemudahan layanan penerbangan dalam melakukan operasi tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 10. Pemanfaatan sarana kargo milik PT Lion Grup untuk pengiriman barang milik Badan Narkotika Nasional; 11. Pemberian *corporate rate* tiket dan *extra baggage* bagi Badan Narkotika Nasional; 12. Bidang-bidang lain yang diasnggap perlu disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Grup.
27.	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	1. Pertukaran informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang; 2. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi/sosialisasi terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran	1. Pertukaran informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang; 2. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi/sosialisasi terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

		gelap narkotika dan prekursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang; 3. Peningkatan peran serta Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan**;** 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan**;** 5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan**;** 6. Analisis bersama atau *joint analysis* dalam rangka penanganan dugaan perkara narkotika, prekursor narkotika, dan tindak pidana pencucian uang; 7. Perumusan produk hukum; 8. Penelitian terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang; 9. Pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi; dan 10. Bidang lain yang dianggap perlu disepakati Badan Narkotika Nasional dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan**.**	gelap narkotika dan prekursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang; 3. Peningkatan peran serta Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan**;** 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja di bawah kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan**;** 5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan**;** 6. Analisis bersama atau *joint analysis* dalam rangka penanganan dugaan perkara narkotika, prekursor narkotika, dan tindak pidana pencucian uang; 7. Perumusan produk hukum; 8. Penelitian terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang; 9. Pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi; dan 10. Bidang lain yang dianggap perlu disepakati Badan Narkotika Nasional dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan**.**

28	Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Institut Pertanian Bogor	Pencegahan dan Pemebrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekursor narkotika melalui Pendidikan, Peneliotian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pencegahan dan Pemebrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekursor narkotika melalui Pendidikan, Peneliotian dan Pengabdian kepada masyarakat
29.	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Kereta Commuter Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang P4GN; 2. Pembentukan Relawan Anti Narkotika bagi PT Kereta Commuter Indonesia**;** 3. Pembinaan dan peningkatan peran serta PT Kereta Commuter Indonesia sebagai Penggiat P4GN; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan tes urine Narkotika atas koordinasi PT Kereta Commuter Indonesia dan Badan Narkotika Nasional**;** 5. Pertukaran informasi terkait upaya P4GN dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Pengawasan terhadap angkutan orang dan barang bawaan yang terindikasi melalui prasarana dan sarana perkeretaapian PT Kereta Commuter Indonesia guna kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Badan Narkotika Nasional**;** 7. Penayangan konten atau bahan publikasi di berbagai media publikasi baik cetak, elektronik, dan ***online*** yang ada di lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia**;** dan 8. Peningkatan Badan Narkotika Nasional dalam pembinaan kegiatan P4GN di lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia**.**	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang P4GN; 2. Pembentukan Relawan Anti Narkotika bagi PT Kereta Commuter Indonesia**;** 3. Pembinaan dan peningkatan peran serta PT Kereta Commuter Indonesia sebagai Penggiat P4GN; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan tes urine Narkotika atas koordinasi PT Kereta Commuter Indonesia dan Badan Narkotika Nasional**;** 5. Pertukaran informasi terkait upaya P4GN dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; 6. Pengawasan terhadap angkutan orang dan barang bawaan yang terindikasi melalui prasarana dan sarana perkeretaapian PT Kereta Commuter Indonesia guna kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Badan Narkotika Nasional**;** 7. Penayangan konten atau bahan publikasi di berbagai media publikasi baik cetak, elektronik, dan ***online*** yang ada di lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia**;** dan 8. Peningkatan Badan Narkotika Nasional dalam pembinaan kegiatan P4GN di lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia**.**

30	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Katolik Soegijapranata	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Katolik Soegijapranata dalam melaksanakan kegiatanpencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Pekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada dibawah kewenangan Universitas Katolik Soegijapranata; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata; 5. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata; 6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi,pelatihan,lokakarya,seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemeberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Katolik Soegijapranata dalam melaksanakan kegiatanpencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Pekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada dibawah kewenangan Universitas Katolik Soegijapranata; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata; 5. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 6. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Pelaksanaan program pendidikan tinggi,pelatihan,lokakarya,seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemeberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bidang keilmuan lainnya bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata; 8. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan

		bidang keilmuan lainnya bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Katolik Soegijapranata; 9. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 10. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;	penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 9. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
31.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan PT Lion Grup	1. PT Lion Group bersedia bersedia untuk menyediakan *Aircraft Livery* untuk digunakan sebagai media informasi dan edukasi bagi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional serta melakukan produksi, pemasangan dan pemeliharaan media informasi dan edukasi sesuai dengan rincian dan periode penayangan sebagai berikut: a. 4 (empat) maskapai yaitu Lion Air, Batik Air, Wings Air dan Super Air Jet, dengan tipe pesawat: boeing 737NG series, airbus A320-200 series, dan ATR72 series. b. Periode penayangan: 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2023 2. PT Lion Group bersedia untuk menyediakan waktu dan tempat bagi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, baik di dalam maupun di luar kabin pesawat, untuk menyelenggarakan berbagai program/kegiatan informasi dan edukasi khususnya terkait penyuluhan Narkoba, dalam bentuk interaksi dengan penumpang, minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 3. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional bersedia untuk menyelenggarakan	1. PT Lion Group bersedia bersedia untuk menyediakan *Aircraft Livery* untuk digunakan sebagai media informasi dan edukasi bagi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional serta melakukan produksi, pemasangan dan pemeliharaan media informasi dan edukasi sesuai dengan rincian dan periode penayangan sebagai berikut: a. 4 (empat) maskapai yaitu Lion Air, Batik Air, Wings Air dan Super Air Jet, dengan tipe pesawat: boeing 737NG series, airbus A320-200 series, dan ATR72 series. b. Periode penayangan: 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2023 2. PT Lion Group bersedia untuk menyediakan waktu dan tempat bagi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, baik di dalam maupun di luar kabin pesawat, untuk menyelenggarakan berbagai program/kegiatan informasi dan edukasi khususnya terkait penyuluhan Narkoba, dalam bentuk interaksi dengan penumpang, minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 3. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional bersedia untuk menyelenggarakan

		program seminar tentang penyuluhan Narkoba kepada seluruh pegawai PT Lion Group baik secara tatap muka dan/atau daring (*webinar*) sesuai kebutuhan Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Group. 4. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional bersedia untuk menyelenggarakan sosialisasi di wilayah kargo terkait dengan P4GN. 5. Melakukan program pengembangan informasi dan edukasi lainnya yang disepakati oleh Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Group.	program seminar tentang penyuluhan Narkoba kepada seluruh pegawai PT Lion Group baik secara tatap muka dan/atau daring (*webinar*) sesuai kebutuhan Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Group. 4. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional bersedia untuk menyelenggarakan sosialisasi di wilayah kargo terkait dengan P4GN; 5. Melakukan program pengembangan informasi dan edukasi lainnya yang disepakati oleh Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan PT Lion Group.
32	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan RI dengan Badan Narkotika Nasional	1. Pelaksanaan dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan sumber daya manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga pendidikan transportasi serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan RI**;** 2. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan sumber daya manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga pendidikan transportasi serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan RI dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;	1. Pelaksanaan dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan sumber daya manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga pendidikan transportasi serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan RI**;** 2. Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sarana, prasarana dan sumber daya manusia di sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan lembaga pendidikan transportasi serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan RI dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;

		3. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan RI**;** 5. Pelaksanaan operasi bersama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sektor transportasi yang meliputi: a. operasi rutin yang merupakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan *random sampling* menggunakan metode tes urine; b. operasi khusus yang dilakukan secara insidentil dan situasional dengan ketentuan khusus dan mempertimbangkan personil, waktu, anggaran, dan metode; dan c. operasi kontinjensi yang dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya ancaman dini keselamatan transportasi yang dapat berkembang 6. Rehabilitasi yang dilaksanakan pada fasilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah; 7. Rehabilitasi yang dilaksanakan pada fasilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah; 8. Peningkatan peran serta Kementerian Perhubungan RI dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana Kementerian Perhubungan RI**;**	3. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan RI**;** 5. Pelaksanaan operasi bersama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada sektor transportasi yang meliputi: a. operasi rutin yang merupakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan *random sampling* menggunakan metode tes urine; b. operasi khusus yang dilakukan secara insidentil dan situasional dengan ketentuan khusus dan mempertimbangkan personil, waktu, anggaran, dan metode; dan c. operasi kontinjensi yang dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya ancaman dini keselamatan transportasi yang dapat berkembang 6. Rehabilitasi yang dilaksanakan pada fasilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah; 7. Rehabilitasi yang dilaksanakan pada fasilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah; 8. Peningkatan peran serta Kementerian Perhubungan RI dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan

		9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Kementerian Perhubungan RI dan Badan Narkotika Nasional ; 10. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan RI dan Badan Narkotika Nasional; dan Bidang-bidang lain yang dianggap perlu disepakati oleh Kementerian Perhubungan RI dan Badan Narkotika Nasional.	kerja, prasarana dan sarana Kementerian Perhubungan RI**;** 9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Kementerian Perhubungan RI dan Badan Narkotika Nasional ; 10. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan RI dan Badan Narkotika Nasional.
33.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perguruan tinggi dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perguruan tinggi dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

		Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 5. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 9. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 10. Implementansi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.	5. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Muhammadiyah Jakarta; 9. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 10. Implementansi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

34.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan PT Pelabuhan Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang P4GN; 2. Pembentukan Relawan Anti Narkotika bagi PT Pelabuhan Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang P4GN; 2. Pembentukan Relawan Anti Narkotika bagi PT Pelabuhan Indonesia
35.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang ditayangkan pada layar yang sesuai dengan periode dan slot iklan yang tersedia dan ditentukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI): dan 2. Peningkatan peran serta PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah kewenangan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI).	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang ditayangkan pada layar yang sesuai dengan periode dan slot iklan yang tersedia dan ditentukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI): dan 2. Peningkatan peran serta PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah kewenangan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI).

36.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2. Penanyangan ILM yang akan ditayangkan di layer bioskop milik Badan Narkotika Nasional sesuai dengan periode dan slot iklan yang tersedia dan ditentukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI) 3. Publikasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)	1. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Penanyangan ILM yang akan ditayangkan di layer bioskop milik Badan Narkotika Nasional sesuai dengan periode dan slot iklan yang tersedia dan ditentukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI); 3. Publikasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema 21 & Cinema XXI)
37.	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 3. Pertukaran informasi terkait tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 4. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 3. Pertukaran informasi terkait tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 4. Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan yang berada di bawah kewenangan

		Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 5. Penyelenggaraan Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) bagi penyalahgunan Narkotika yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 7. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.	Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 5. Penyelenggaraan Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) bagi penyalahgunan Narkotika yang berada di bawah kewenangan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 7. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh Badan Narkotika Nasional dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.
38.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia	1. Pelaksanaan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam P4GN bagi Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 2. Pelaksanaan Tes Uji Narkotika dalam rangka Upaya deteksidini bagi Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia secara mandiri sesuai kebutuhan dengan melibatkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional ; 3. Pembentukan dan Pembinaan Penggiat P4GN dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih Narkoba.	1. Pelaksanaan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam P4GN bagi Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia; 2. Pelaksanaan Tes Uji Narkotika dalam rangka Upaya deteksidini bagi Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia secara mandiri sesuai kebutuhan dengan melibatkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional; 3. Pembentukan dan Pembinaan Penggiat P4GN dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih Narkoba.
39.	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional	1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan mahasiswa di bidang P4GN terutama terkait di bidang Rehabilitasi Narkotika; 2. Penelitian bersama dan publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan mutu pelayanan Rehabilitasi Narkotika; 3. Pengabdian Masyarakat yang memuat bidang P4GN terutama terkait di bidang Rehabilitasi	1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan mahasiswa di bidang P4GN terutama terkait di bidang Rehabilitasi Narkotika; 2. Penelitian bersama dan publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan mutu pelayanan Rehabilitasi Narkotika; 3. Pengabdian Masyarakat yang memuat bidang P4GN terutama terkait di bidang Rehabilitasi

		Narkotika baik sendiri maupun secara bersama-sama.	Narkotika baik sendiri maupun secara bersama-sama.
40.	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Yarsi	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Yarsi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perguruan tinggi dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Universitas Yarsi ; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi ; 5. Pengembangan, pengkajian dan publikasi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi atas persetujuan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi; 6. Pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 7. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi	1. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Peningkatan peran serta Universitas Yarsi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perguruan tinggi dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan Universitas Yarsi ; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi; 5. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi; 7. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 8. Implementansi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Badan Narkotika Nasional dan Universitas Yarsi; 9. Pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 10. Implementansi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.	
41.	The 12th AAITF	1. Pertukaran informasi terkait peredaran gelap Narkotika melalui bandara dan pelabuhan di Kawasan ASEAN 2. Kerja sama terkait peredaran gelap Narkotika melalui bandara dan pelabuhan di kawasan ASEAN	1. Pertukaran informasi terkait peredaran gelap Narkotika melalui Bandara dan Pelabuhan di Kawasan ASEAN 2. Rencana kerja sama dengan Dialogue Partners, Rencana pembentukan group chat untuk AAITF Focal Point, Peluncuran AAITF Information Web System 3. Persiapan AAITF ke 13 secara virtual dengan host Singapura pada 5 Maret 2024
42.	*Pelatihan IONICS dan Global Rapid Interdiction of Dangerous Substances (GRIDS) Programme*	Pelatihan bagi operator IONICS untuk me-refresh kembali kemampuan operator dalam mengidentifikasi dan menganalisis peredaran NPS dan pengiriman mencurigakan yang berefek pada meningkatnya jumlah pelaporan di platform IONICS	Rencana tindak lanjut operator IONICS akan memonitor pelaporan kasus yang terkait dengan negara Indonesia, baik sebagai negara asal, negara tujuan dan negara transit.

43.	The 66th Commission on Narcotic Drugs (The 66th CND)	Pengumpulan data dan Informasi untuk penyusunan Kertas Posisi, Intervensi dan *Statement* dalam rangka sidang CND ke-66	Tersusunnya Kertas Posisi, Intervensi dan *Statement* dalam sidang rangka sidang CND ke-66 dan Meningkatkan kolaborasi internasional dengan UNODC terkait implementasi kebijakan pencegahan berbasis bukti di Indonesia baik dalam bentuk penguatan kompetensi penyusun kebijakan maupun penyusunan standar pencegahan nasional yang berbasis bukti.
44.	Kunjungan Kerja BNN ke Hungaria dan Belanda	Penjajakan Kerja Sama dan dan pertukaran Informasi dengan mitra penegak hukum di Hongaria dan Belanda dan peningkatan kerja sama kompetensi dengan petugas Rehabilitasi	Diperoleh pertukaran informasi operasional dalam penanganan kejahatan menggunakan *darkweb* dan sistem pemantauan Eksploitasi anak dengan menjalin kerja sama dengan EUROPOL
45.	Webinar Kerja Sama Penanggulangan Narkotika di Perbatasan	Meningkatkan SDM dan ketahanan Masyarakat pada penanggulangan Narkotika di Perbatasan	Tersusunnya bahan materi pelatihan para petugas dan Masyarakat yang ada di daerah perbatasan.
46.	Penandatanganan MoU Iran	Peningkatan kerja sama di bidang P4GN antara BNN RI dan Iran	Penandatanganan MoU antara BNN RI dan Iran di bidang P4GN
47.	The 6th AIPACODD	Pertukaran informasi terkait kebijakan penanganan narkotika di kawasan ASEAN di tingkat parlemen	Peningkatan kerja sama dalam bidang Pertukaran informasi terkait kebijakan penanganan narkotika di kawasan ASEAN

48.	The 14th ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN)	Mengumpulkan bahan *Country Report*, Monitoring input data Supply Reduction dan Demand Reduction tahun 2022 pada ADM System	Tersusunnya Chapter 1 s.d. 4 dari *ASEAN Drug Monitoring Report*
49.	The 15 th ASEAN DRUG MONITORING NET WORK (ADMN)	Finalisasi Pengumpulan data dari sisi *demand* dan *supply reduction*	Tersusunnya ASEAN Drug Monitoring Report
50.	The 8th AMMD	Disahkannya ASEAN Joint Statement yang akan disampaikan pada High Level CND tahun 2024	Persiapan penyampaian ASEAN Joint Statement oleh Laos sebagai Chair AMMD di CND 2024
51.	Kunjungan Kerja Kepala BNN dan Delegasi BNN ke Montenegro, Albania, Yunani, dan Perancis	Kunker merupakan bagian dari Langkah strategis BNN dalam mencegah dan mengantisipasi peredaran narkotika di wilayah RI.	Pertukaran informasi dan menjalin kerja sama di bidang P4GN dengan negara-negara di Eropa Barat serta peningkatan kerja sama dalam penanganan narkotika.
52.	Kegiatan Consultation Meeting and Drugs Awareness raising Programme di Perbatasan	Meningkatkan kewaspadaan tekait penyelundupan narkotika di kawasan perbatasan	Implementasi program keamanan lintas batas dan kerja sama.
53.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri	Pembahasan implementasi pertemuan dan kerja sama (MoU) luar negeri yang telah dilaksanakan pada tahun 2023	1. Sosialisasi, Monev Implementasi pertemuan dan kerja sama (MoU) yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 2. Tersusunnya matrik monev implementasi Global Smart 2023 Regional Workshop

54.	*International Drug Enforcement Conference* (IDEC XXXVII) di Montego Bay, Jamaika, dan Kunjungan Kerja Delegasi BNN (Spanyol, Venezuela, Kolombia, dan Kuba)	1. Paparan informasi dari para penegak hukum asia timur jauh dan Peserta pertemuan sepakat untuk meningkatkan kerja sama dengan tukar menukar informasi dan bahkan dilanjutkan dengan tugas operasional bersama. 2. Peningkatan kerja sama (sharing information) kedua negara terutama penanganan masalah narkotika	1. Masih banyaknya narkoba yang berasal dari Golden Traingel dan di didominasi oleh jenis meth disampaikan oleh beberapa perwakilan peserta yang berasal dari wilayah Asia Tenggara dan DEA akan mengkoordinir kerja sama tukar menukar informasi dan peningkatan kapasitas dengan pelatihan-pelatihan ke negara peserta FERWG. 2. Pertukaran data /informasi intelijen terkait TP Narkotika dan Studi Banding personel BNN ke Negara-negara tersebut.
55.	1st Intersessional Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai akses terhadap keadilan dan perlakuan setara di depan hukum, bantuan hukum dan berbagai kebijakan hukum	Diskusi tematik tahunan terkait Upaya pencegahan kejahatan dan peradilan Pidana
56.	Work Visit NCB Brunei Darussalam ke Indonesia	Peningkatan kerja sama terkait pertukaran informasi di bidang rehabilitasi	Pertukaran informasi di bidang rehabilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas personil
57.	Bilateral Meeting ke-4 BNN RI dan NCB Singapura	Peningkatan kerja sama antara BNN RI dan CNB Singapura	Pertukaran Informasi dalam bidang P4GN
58.	The 45th Meeting of Heads of National drug Law Enforcement Agencies ASIA and the Pacific (HONLAP)	Sinergitas kebijakan penanganan permasalahan narkotika di kawasan Asia dan Pasifik dan Forum pertemuan tahunan kepala institusi penanganan permasalahan narkotika dikawasan Asia dan Pasifik untuk menghimpun, mengidentifikasi dan	Terselenggaranya kegiatan HONLAP ke 45th sebagai Indonesia menjadi tuan rumah (*Host*).

		menyatukan kebijakan penanganan permasalahan narkotika	
59.	The 3rd Bilateral Meeting BNN RI dan NNCC China	Mengupayakan kerja sama Bilateral pada pemberantasan, perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika dalam meningkatkan keamanan kedua negara	1. Pertukaran informasi mengenai masalah pengendalian bahan kimia precursor fentanyl 2. Berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas Kawasan kedua negara
60.	*6th DG Level Working Group between BNN with NCB India*	Implementasi dari MoU yang telah di tandatangani antara BNN RI dan NCB India dan merupakan pertemuan bilateral ke-6 dengan tuan rumah Indonesia di laksanakan secara daring	1. Pihak India menyetujui adanya agenda kerja sama dalam bentuk pengembangan kapasitas (pelatihan) yang dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan dari kedua belah pihak 2. Persiapan pelaksanaan the 7th JWG selanjutnya India sebagai tuan rumah.
61.	Kunjungan Kerja Kepala BNN beserta delegasi BNN ke Korea Selatan	Kunker bagian Langkah strategis BNN dalam peningkatan kebijakan dan implementasi terhadap penanganan narkoba di Indonesia	KNPA akan mempelajari lebih lanjut penanganan narkotika yang dilakukan oleh BNN RI
62.	The 4th BM BNN RI dan PDEA Philippines	Implementasi dari MoU yang telah di tandatangani antara BNN RI dan PDEA Philippines dan merupakan pertemuan bilateral ke-4 dengan tuan rumah Indonesia di laksanakan di Bali	Pertukaran informasi dalam bidang pemberantasan narkotika dan Persiapan dalam rangka bilateral meeting ke 5th di Filipina pada tahun 2024
63.	*The 2nd BM BNN RI dan ONCB Thailand*	Implementasi dari MoU yang telah di tandatangani antara BNN RI dan ONCB Thailand dan merupakan pertemuan bilateral ke-2 dengan tuan rumah Indonesia di laksanakan di Bali	1. Mengundang partisipasi Indonesia dalam side event Alternative Development pada CND tahun 2024. 2. Pertukaran informasi dalam bidang pemberantasan narkotika, Pertukaran

			contact point dalam bidang pemberantasan - Persiapan Bilateral Meeting pada tahun 2024 di Thailand
64.	*The 8th ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)*	Pertukaran informasi terkait Pemberantasan Narkotika di wilayah interdiksi perairan dan pelabuhan laut	Pertukaran informasi terkait Pemberantasan Narkotika di wilayah interdiksi perairan dan pelabuhan laut
65.	Investigative Interviewing workshop	Peningkatan kerja sama serta sharing information dengan negara-negara ASEAN Sebagai langkah awal yang akan terus berkembang dan menjadi bukti kongkret keterlibatan Indonesia dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia di ASEAN 2012.	1. BNN RI akan mengajak stakeholder lain, salah satunya Komnas HAM, untuk turut mensosialisasikan metode investigasi 2. Kesepakatan Indonesia terhadap upaya mengedepankan hak asasi manusia menurutnya telah banyak dituangkan kedalam bebagai kesepakatan Internasional, dan workshop tingkat ASEAN yang digelarnya
66.	*Reconvened* sesi ke-66 CND	1. Paparan mengenai *update* informasi implementasi hasil CND ke 65 2. Laporan kinerja CND periode tahun CND untuk tahun 2023	1. Terlaksananya kegiatan Reconvened sesi ke-66 CND yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNN 2. Tersampaikannya intervensi dari Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen mengimplementasikan *International Drugs Control treaties* melalui pendekatan secara *holistic* melalui aspek penegakan hukum dan aspek pengawasan NPS
67.	Dialog Konsultasi Nasional *Early Warning System* (EWS)	Memberikan pengenalan terkait *Early Warning System* (EWS) yang akan menjadi sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan	Pihak UNODC akan memberikan rekomendasi atas masukan dari pertemuan, mengadakan dialog konsultasi EWS II dan membentuk

		data dan informasi narkotika sintetik melalui K/L terkait di Indonesi	Whatsapp group sebagai sarana komunikasi serta pertemuan antara K/L dalam rangka merancang platform EWS Indonesia
68.	Global Smart 2023 Regional Workshop for East and Southeast Asia	Adanya pertukaran informasi tentang berbagi hal terkait data-data tentang situasi umum, data survey, data rehabilitasi, data kasus dan tersangka, data barang bukti, data precursor, data jalur edar, modus operandi, data kasus-kasus menonjol, data harga, data purity dan data NPS dari berbagai negara anggota	Berbagi informasi tentang pengembangan terbaru dan tren perdagangan yang terlihat di pasar narkotika sintetis dan tanggapan ditingkat nasional dan regional serta berbagi informasi tentang bahan kimia pekursor, zat yang tidak dikendalikan dan forensik narkotika serta profil narkotika sintetik yang di temukan di masing-masing wilayahdan Berbagi informasi tentang NPS/ zat psikoaktif baru yang telah beredar dan yang baru muncul.

Direktur Kerja Sama

Dr. R. M. Aria T. M. Wibisono

DOKUMENTASI KEGIATAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA BNN TAHUN 2023

1. **Kegiatan penyelenggaraan kerja sama nasional:**

NANDATANGANA
A KESEPAHAMAN ANTA
2023

ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BNN

BNN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMA
PERJA
AN KERJA SAMA
RA
BADAN NARKOTIK
AL
K INDONESIA
GAN
BADAN SIBER DAN SA
EGARA
BLIK INDONESIA
arOnDrugs
#SpeedUpN

ASEAN
BUMN UNTUK INDONESIA
BNI

BP BATAM
INDONESIA SEZ
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA
BNN DENGAN LION AIR GROUP
& PERESMIAN PELUNCURAN STIKER "WAR ON DRUGS" SPECIAL LIVERY

PK-SAT
SAY NO
TO DRUGS
SAY YES TO TRAVEL

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
BNN
PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJASAMA
antara
dengan
UMJ
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Kampus Merdeka
umj.ac.id
03 Rabiul Tsani 1445 H
18 Oktober 2023 M

PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERKUMPULAN APARATUR PEME SELURUH INDONESIA
JAKARTA

(MEMORANDUM

UNIVERSITAS
YARSI
PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

UNIVERSITAS
YARSI
PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA

2. Kegiatan penyelenggaraan kerja sama internasional:

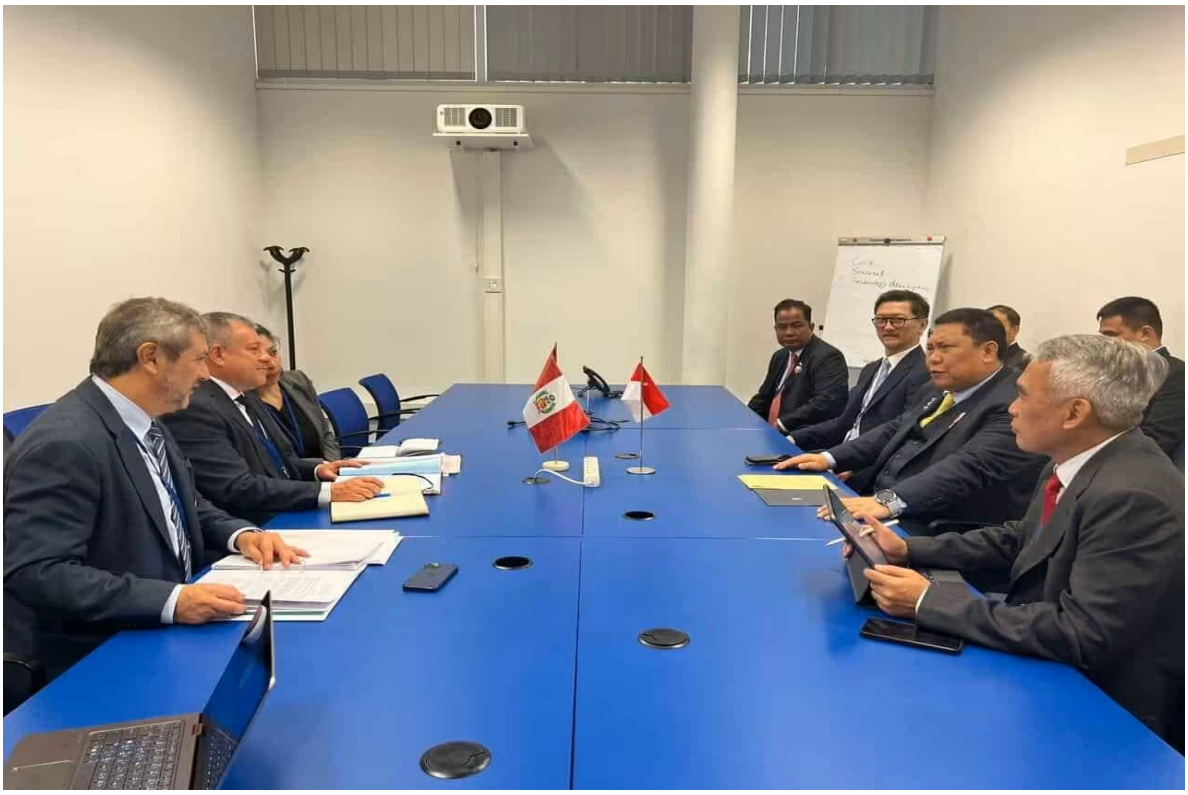

LS MEETING ON DRUG MATTERS
ELATED MEETINGS
Myanmar, via videoconference
ISSUP

8TH AMMD
THE PREPARATORY ASEAN SENIOR OFFICIALS MEETING
ON DRUG MATTERS (ASOD) FOR THE EIGHTH ASEAN MINISTERIAL
MEETING ON DRUG MATTERS (8TH AMMD)
10 August 2023, Vientiane, Lao PDR

POLICIA E SHTETIT

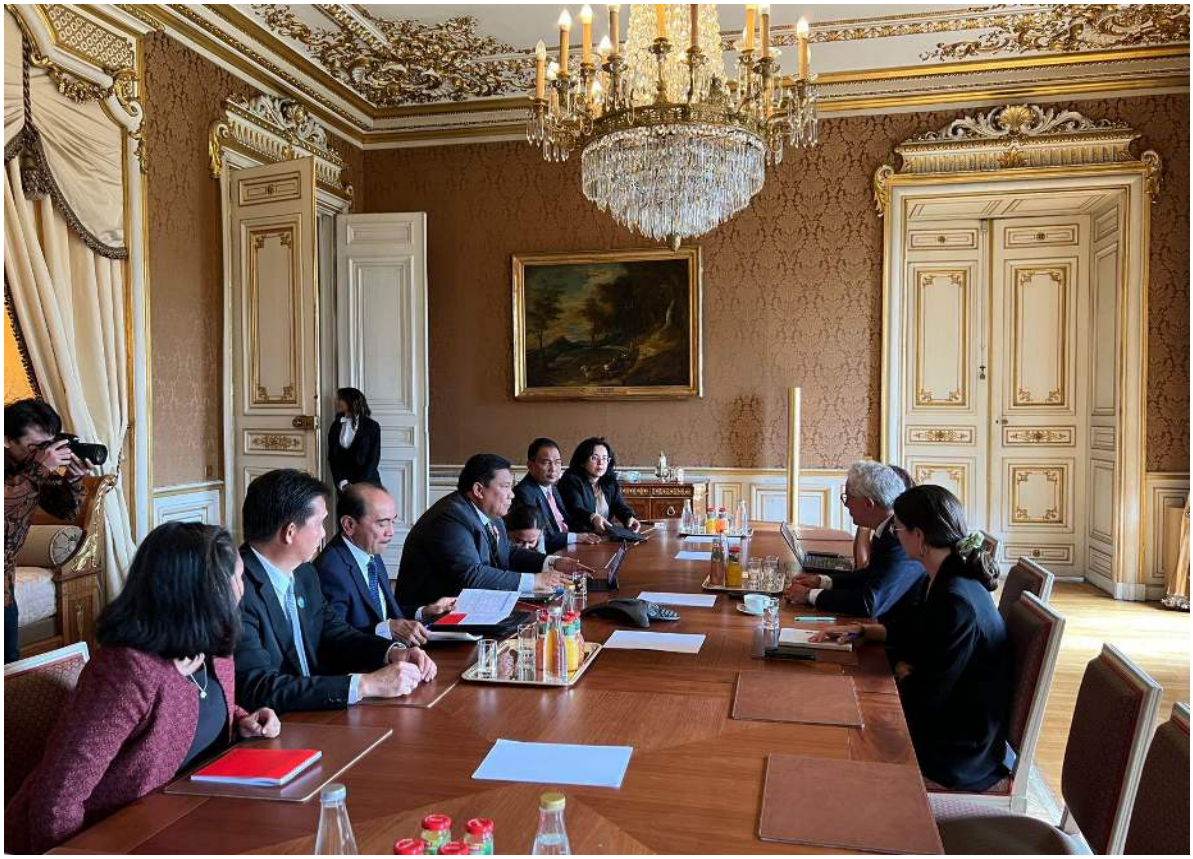

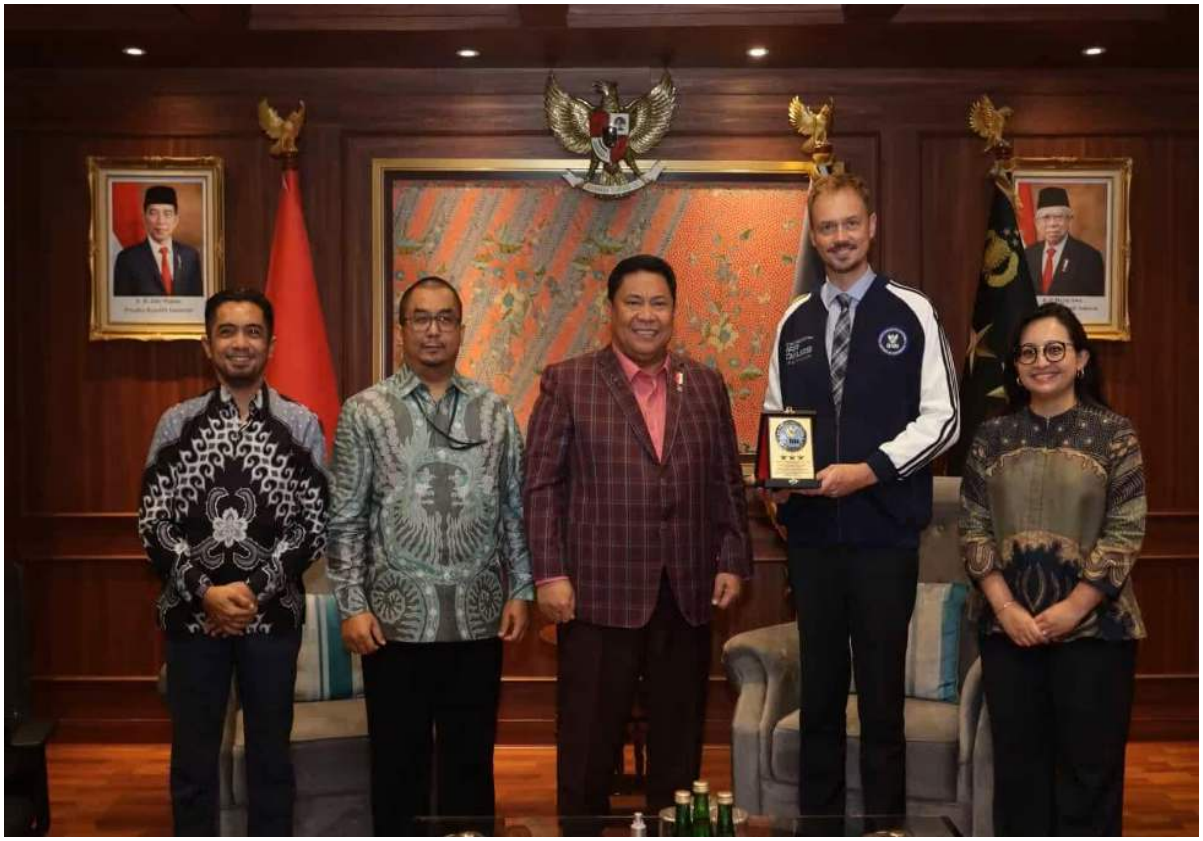

Carlos Chaves

KOREAN NATIONAL POLICE AGENCY
인도네시아 마약청장 방문 기념
The Bilateral Meeting between
Korean National Police Agency & National Narcotics Board

INDONESIA

UNODC
HONLAP
45th Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Asia and the Pacific
24-27 October 2023, Bali
MALAYSIA

CNB
ASEAN MATTERS:
EPICENTRUM OF GROWTH
ASEAN
INDONESIA
2023